



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 49 /B.07/HK/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah, perlu dilakukan pemanfaatan atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak lain;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap barang milik daerah yang akan dijadikan obyek Pemanfaatan dan menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis;
 - b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan obyek Pemanfaatan;
 - c. membuat laporan terkait dengan hasil penelitian atas barang milik daerah; dan
 - d. menyiapkan konsep perjanjian Pemanfaatan dan konsep Berita Acara Serah Terima barang milik daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.3.37.04. - 5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~NUHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁴⁰ /B.07/HK/2018
TANGGAL : ¹² - ¹ - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengendalian, Pengawasan Dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Pengamanan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. 1 (satu) orang unsur Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung Bengkulu.
 4. 1 (satu) orang unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
 5. 1 (satu) orang unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
 6. 1 (satu) orang unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. 1 (satu) orang Pengadministrasian Penerimaan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. 3 (tiga) orang Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M.  RIDHO FITCARDO